



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 September 1989, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxKecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Oktober 1993, umur 29 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemilik Konter Handphone, tempat kediaman di JL. xxxxxxxx, Kel. Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/10/II/2015, tertanggal 23 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- anak usia 7 tahun;
- Anak usia 3 tahun;
- anak usia 0 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 13 Desember 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa terhadap upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh majelis hakim berhasil sehingga Pemohon dengan Termohon rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Pemohon mempersyaratkan agar Termohon tidak melakukan hal hal yang tidak disukai oleh Pemohon seperti Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut telah diterima serta disetujui oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh majelis hakim berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Pemohon mempersyaratkan agar Termohon tidak melakukan hal hal yang tidak disukai oleh Pemohon seperti Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon telah diterima serta disetujui oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 708/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.708/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)